

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi berupa seorang akuntan merupakan tuntutan besar, terutama dalam sikap independensi dalam sebuah proses audit. Berprofesi menjadi seorang akuntan tidak hanya bertujuan untuk mencari nafkah, namun disamping itu ada misi sosial berupa hasil pekerjaan yang berdampak bagi masyarakat luas sebagai pengguna laporan audit. Auditor merupakan salah satu profesi dari seorang akuntan, yang mana sering mengalami dilema dalam masa penugasannya. Emosi simpati yang kerap terjadi merupakan akibat adanya pertentangan antara *auditee* dengan peraturan yang berlaku selama proses audit. Adapun tingkatan emosional yang terbentuk dalam kurun waktu masa kerja yang kian berlangsung antara klien dan auditor yang bertugas. Emosional yang cenderung timbul pada individu, dapat mempengaruhi sikap profesional auditor yang bertugas pada saat tersebut.

Dalam kinerjanya, auditor yang bertugas diwajibkan melaksanakan nilai independen, hal tersebut juga dinilai sebagai salah satu etiket kerja yang sejalan dengan profesi akuntan itu sendiri. Profesi yang dijalankan seorang akuntan, berujung pada hasil audit yang dibutuhkan oleh perusahaan. (Angela et al., 2019) Menyatakan bahwa peran auditor sangat krusial bagi perusahaan agar laporan keuangan yang dipublikasikan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Diah (2017) Audit menjadi bentuk dokumentasi dan penilaian akan beberapa informasi dari perusahaan guna memastikan pengungkapan informasi yang terstandar, sehingga dilakukan dengan kompetensi tinggi dan prinsip ketidakberpihakan demi menjamin tingginya kualitas audit.

Kualitas audit menurut De Angelo (1981) ialah kesempatan yang dimiliki auditor guna mencari kekeliruan atau kesalahan yang ada pada sistem

akuntansi perusahaan klien. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah kemampuan auditor yang sesuai dengan kriteria independen dan sudah terqualifikasi dengan standar auditor (Hartono & Laksito, 2022). Seiringan dengan kemampuan dan sikap auditor yang profesional, hal lain yang dapat berisiko signifikan pada kualitas audit yakni lamanya waktu kerja auditor atau yang kerap disebut *audit tenure*. Sejumlah penelitian telah dilakukan tentang *audit tenure* yang hasilnya beragam. (Putri, 2022), menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja auditor dengan *auditee*, semakin besar kemungkinan kualitas audit maka akan menurunkan kualitas audit. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan atas pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit (Nadya et al., 2019) maka hasilnya signifikan tidak berdampak, yang artinya *audit tenure* tidak memberi pengaruh yang nyata bagi kualitas audit. Berbeda dengan penelitian lainnya, maka peneliti berikutnya menunjukkan bahwa *audit tenure* mampu mempengaruhi kualitas audit (Wicaksono & Purwanto, 2021). Pada penelitian lainnya, Yuliza (2013) menyampaikan bahwa *audit tenure* setelah diuji secara parsial, maka hasilnya berdampak pada kualitas audit. Sehingga disimpulkan masih banyak penelitian yang memiliki hasil berbeda terkait dengan pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang berkaitan dengan dampak *audit tenure* terhadap kualitas audit merupakan hasil yang dapat terjadi karena pengaruh faktor lainnya. Melihat dari sudut lainnya, perusahaan membutuhkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai penyedia layanan audit bagi laporan keuangan tahunan. Sesuai dengan kepentingannya, auditor yang bertugas akan dibayar dengan *professional fees* sebagai biaya yang diterima ketika jasa diberikan kepada klien. (Suhardianto & Leung, 2020) menyatakan bahwa *audit fee* bereaksi terhadap perubahan. (Jannah & Harymawan, 2021) melakukan penelitian mengenai kekakuan harga audit atau *audit fee stickiness* yang berdampak pada persaingan pasar China dari 2 periode berbeda, sebab seorang

auditor bekerja untuk mendapat imbalan jasa berupa *audit fee* yang mana sifatnya melekat. (Jannah & Harymawan, 2021) menyatakan *audit fee* melekat apabila hal tersebut konstan dan tidak secara langsung berubah.

Dalam proses kesepakatan yang disahkan oleh auditor terutus oleh KAP bersamaan dengan klien yang terkait, maka pertimbangan yang dilakukan juga mencakup aspek pengaruh selama masa audit nantinya. (Arens et al., 2012) merupakan kompesansi yang berwujud barang, uang, maupun bentuk lainnya yang diberikan klien untuk mendapatkan perikatan pada KAP yang telah dikaji

berdasarkan pada risiko penugasan atas layanan yang diberikan dan tingkat kepuasan yang diperlukan untuk menjalankan jasa tersebut sesuai dengan standar biaya KAP yang dipilih. Tujuan dari penggunaan jasa KAP untuk melakukan proses audit sendiri merupakan upaya dalam menghasilkan kualitas audit yang baik. Hal ini juga sesuai dengan keinginan dan harapan investor dalam menerima kualitas audit yang baik, sebab investor juga tidak ingin menerima informasi yang menyesatkan keputusan mereka dikemudian hari (Ayu et al., 2019).

Setiap tahun, klien yang ditangani akan berbeda dan akan menciptakan situasi negosiasi *audit fee* bagi auditor dan klien yang didasarkan oleh data *professionals fee* klien pada tahun sebelumnya, serta menelisik karakteristik perusahaan pada tahun berjalan (Winoto & Harindahyani, 2021). Beragam faktor yang dapat menyebabkan naik/turunnya *audit fee* seperti ukuran perusahaan, risiko perusahaan pada tahun berjalannya audit, dan kompleksitas perusahaan yang akan diaudit. Negosiasi *audit fee* yang dilakukan oleh klien dan auditor juga perlu diperhatikan, sebab auditor harus tetap memiliki sikap profesional dalam segala tindakan dan pelayanan jasa kepada klien. Auditor wajib menjalankan sikap independensi dalam memberikan jasa audit kepada perusahaan serta bertujuan menjaga kualitas audit yang baik bagi pengguna laporan audit tersebut. Independen sendiri (Effendi & Ulhaq, 2021) dinyatakan sebagai pengambilan kesimpulan berdasarkan sudut pandang objektif dan tidak

bias. Dalam hal ini, Auditor harus mampu mengungkapkan laporan audit tanpa adanya keberpihakan baik terhadap klien ataupun pihak eksternal lainnya.

Pada tahun 2018 lalu, kasus Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance mencuat ke publik akibat kegagalan bisnis pembiayaan dan manipulasi laporan keuangan. Kegagalan bisnis serta agenda manipulasi laporan keuangan oleh SNP Finance pada akhirnya terungkap karena kecurigaan atas laporan audit yang diterbitkan oleh KAP Deloitte telah dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Namun ketika ditinjau ulang, laporan keuangan milik SNP Finance telah dimanipulasi pada catatan kreditnya. Buntut kegagalan bisnis SNP Finance disebabkan oleh perubahan kondisi perilaku konsumen di pasar Columbia, sehingga kredit bank atau kreditur yang diberikan oleh SNP Finance menjadi bermasalah atau dikenal dengan *Non - Performing Loan* (NPL). Hal itu berimbas pada peringkat efek SNP Finance yang semula adalah A- pada 2015-2017 mendadak turun menjadi CCC pada bulan Mei 2018 karena munculnya kasus ini ke publik. Bahkan dalam bulan Mei juga, peringkat SNP Finance kembali turun menjadi *Selective Default* (SD) yang dimaksud Gagal Bayar, sehingga SNP Finance melakukan penundaan pembayaran kurang lebih Rp 4,07 Triliun yang terdiri dari kredit kepada bank dan MTN.

Namun pada saat masalah berjalan, para kreditur masih mau untuk memberikan kredit kepada SNP Finance karena pada awalnya kredit yang dibayarkan lancar. Namun karena kasus yang menimpa, maka manajemen SNP Finance melakukan manipulasi laporan keuangan dalam rupa pembuatan piutang fiktif yang berasal dari penjualan fiktif. Sehingga catatan palsu tersebut yang dijaminan kepada kreditur untuk melunasi utang yang ada setelah penjualan dilaksanakan. Terlebih, laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Deloitte merupakan hasil kelalaian yang dilakukan oleh KAP yang menjadi partner audit oleh SNP Finance. Hal ini mengusik independensi dan kehati-hatian auditor dalam melakukan tugasnya untuk memberikan laporan yang transparan, sesuai bukti dan sebenar-benarnya. Konsekuensinya, maka NSP

Finance diberikan sanksi atas pemalsuan data pada laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi KAP dan *stakeholder* yang berhubungan dengan NSP Finance. Sementara KAP Deloitte mendapatkan sanksi dari OJK yang ditujukan untuk Akuntan Publik Merliana Syamsul, dari KAP Satrio Bing Eni & rekan yang merupakan afiliasi Deloitte dan melakukan pembatalan hasil audit terhadap klien (SNPF) bersamaan dengan larangan jasa audit pada sektor pasar modal, keuangan dan sejenisnya. Hal yang dilakukan Deloitte mendapat pertanyaan besar bagi publik, sebab mengapa KAP yang termasuk Big 4 melakukan kelalaian atas jasa yang dilakukan, padahal Deloitte sudah menjadi partner NSP Finance lebih dari 1 periode. Hal ini berhubungan dengan independensi, kehati-hatian dan juga faktor internal lainnya sehingga menyebabkan kelalaian atas opini yang dibuat. Faktor yang mungkin hadir sehingga menimbulkan kelalaian adalah ketidak seimbangan jumlah Akuntan Publik yang ada di KAP dengan jumlah klien yang seharusnya mendapatkan layanan jasa KAP tersebut.

Selain kasus Sun Prima Pendanaan atau SNP Finance yang hadir pada 2018 lalu, pada tahun 2019 ditemukan pelanggaran pada laporan keuangan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia terbukti memiliki laporan laba rugi yang tidak layak, sebab adanya pengakuan pencatatan dari Aero Teknologi sebelum perjanjian disepakati (Hidayati, 2019). Kasus ini merupakan petunjuk bahwa adanya masalah krusial terkait berjalannya standar audit dan sistem pengendalian mutu dalam KAP. Terkait ditemukannya cacat pada laporan keuangan Garuda tahun buku 2018, KAP yang terkait dan diperiksa atas jasanya merupakan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang merupakan anggota organisasi audit internasional BDO. Melalui laman resmi Kementerian Keuangan Indonesia, disampaikan bahwa baik KAP maupun Akuntan Publik yang bertugas ditetapkan bersalah atas pelanggaran penerbitan Laporan Audit Independen yang dikonsultasikan dengan pihak eksternal yakni Organisasi Audit Internasional BDO. Kejadian ini juga tidak luput dari

kesalahan dua komisaris Garuda Indonesia yang tetap melakukan pendantanganan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Manajemen Garuda Indonesia.

Kasus Garuda Indonesia pada tahun 2019 tersebut sangat berpengaruh terhadap Akuntabilitas dan Independensi Auditor dalam proses pelaksanaan audit yang nantinya akan mampu mempengaruhi kualitas audit yang diterbitkan. Pada kasus Garuda, Auditor yang bertugas melanggar etika profesi atas sikap cermat dan kehati-hatian. Kualitas audit yang dihasilkan, tidak sesuai dengan catatan yang sebentar-benarnya dimana sebenarnya PT Mahata Aero Teknologi memiliki hutang atas jasa pemasangan unit wifi yang belum dibayarkan. Sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat atau pengguna laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh Garuda Indonesia sebab adanya informasi yang tidak relevan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang merupakan anggota resmi BDO sudah berdiri sejak 1976 sehingga reputasinya sudah dibangun sejak lama pula. Namun sayang, kelalaian terhadap kinerja dan etika profesi Akuntan Publik yang harusnya menjadi salah satu perhatian bagi KAP menjadi batu sandungan bagi Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan pada 2019 lalu. Berdasarkan temuan tersebut, OJK menulis surat kepada KAP untuk menginformasikan bahwa mereka akan memperbaiki prosedur dan kebijakan untuk mendukung sistem mutu KAP.

Mengingat kasus yang beredar sejak tahun 2018-2019, sehingga disadari bahwa KAP merupakan salah satu lembaga independen yang perlu menjaga profesionalitas kinerja mereka. Sebab penggunaan jasa KAP yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan salah satu Langkah untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Seiring meningkatnya keinginan tersebut, maka Perusahaan akan menggunakan jasa KAP dengan kinerja yang baik dan dipercaya. Dengan begitu, maka tingkatan biaya yang akan dibayarkan perlu disesuaikan dan dipertimbangkan berdasarkan berbagai faktor. Hal ini juga

menyangkut popularitas KAP yang dipilih untuk digunakan jasanya, semakin besar nama KAP tersebut maka jumlah klien yang perlu ditangani oleh Akuntan Publik yang ada juga dalam jumlah yang banyak. Apakah dengan keadaan dengan jumlah klien yang banyak, KAP terkait tetap mampu menjaga profesionalitas dan etika profesi sebagai lembaga independen atau justru lalai dalam kinerjanya. Mengingat proses audit yang dilakukan ada dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Adanya ketidak seimbangan jumlah klien yang akan dilayani oleh sebuah KAP dengan jumlah Akuntan Publik yang dimiliki maka akan timbul beban kerja bagi auditor yang akan ditugaskan memberikan jasa (Silaban & Suryani, 2020). Jumlah klien yang banyak juga secara tidak langsung menuntut auditor untuk bekerja lebih keras sehingga mampu menuntaskan pekerjaan dalam kurun waktu yang lebih minim, dengan begitu tekanan akan hadir karena adanya batasan waktu yang ditentukan dalam melakukan proses audit. Tekanan yang terjadi berpengaruh pada kapasitas stres setiap individu auditor, sehingga stress yang tinggi mampu menjadi salah satu faktor pengaruh kualitas audit yang akan dihasilkan. *Audit capacity stress* menggambarkan tekanan kerja yang besar bagi auditor ketika jumlah klien yang tidak dibarengi dengan kecukupan waktu untuk menjalankan proyek audit (Suryawan dan Prianthara, 2021). Alokasi waktu yang dimiliki auditor juga harus disusun semaksimal mungkin, agar auditor mampu menyelesaikan tanggung jawabnya pada klien sesuai dengan waktunya. KAP dengan jumlah klien yang besar dan beragam mampu menciptakan tekanan waktu bagi auditor. Di sisi lain proses yang dijalani sangat krusial terhadap hasil akhir audit yang akan dihasilkan (Dayuni et al., 2021).

Tekanan yang terjadi pada auditor selama melakukan audit selama waktu yang diberikan, dinyatakan berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit (Silaban dan Suryani, 2020). Pernyataan (Silaban & Suryani, 2020) selaras dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh (Suhardianto & Leung, 2020) dan (Sari & Rasmini, 2023) yakni *audit capacity stress* mampu memberi

pengaruh secara positif pada kualitas audit. Sementara hasil penelitian (Aritonang & Darmawati, 2022) mengenai pengaruh *audit capacity stress* tidak mampu memberi pengaruh pada kualitas audit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *audit tenure*, *audit fee*, dan *audit capacity stress* berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit capacity stress* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, dan *audit capacity stress* secara simultan terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi signifikan, baik dalam teori maupun dalam aplikasinya, bagi mereka yang tertarik memanfaatkannya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan pengembangan keilmuan mengenai *audit tenure*, *audit fee* dan *audit capacity*

stress yang dilakukan untuk tujuan pengujian teori akuntansi sebelumnya. Penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori akuntansi lainnya dengan pengukuran terbaru bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Universitas

Penelitian ini diantisipasi dapat memberikan manfaat akademik yang signifikan bagi pihak di perguruan tinggi, seperti mahasiswa dalam hal memahami definisi masing-masing variabel yang diselidiki serta dampak dari setiap variabel independen terhadap kualitas audit. Dengan demikian, diharapkan terjadi pengembangan berdasarkan keterbatasan dan kesenjangan yang teridentifikasi.

2. Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada perusahaan akan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan jasa KAP. Sehingga penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk menjaga citra positif dengan menggunakan jasa audit yang baik, disertai dengan faktor – faktor pendukung untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

3. Bagi Kreditor

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu kreditor dalam mempertimbangkan keputusan dalam melakukan pendanaan terhadap perusahaan yang sudah menerbitkan laporan audit. Dengan pengembangan teori dan pengukuran yang ada, keputusan yang diambil oleh kreditor dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan pendanaan.

